BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 015 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LEMONG

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetisi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawa Pemilihan Kecamatan Lemong ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Scanned by TapScanner

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu :

Nama : **Ilham Zuhindi, S.Kom**
NIP : **19781106 201001 1 016**
Pangkat/Golongan : **Penata Muda/III.a**

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pertinggal

Scanned by TapScanner

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned by TapScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : 016 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PESISIR UTARA

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetisi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawa Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Scanned by TapScanner

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu :

Nama : **Dino Dianto, S.Pd**
NIP : **19820118 200902 1 005**
Pangkat/Golongan : **Penata/III.c**

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pertinggal

Scanned by TapScanner

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned by TapScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 011 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PULAU PISANG

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : : a. bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetisi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawa Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Scanned by TapScanner

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu :

Nama : **Emi Pahlipy, S.E**
NIP : **19800611 200701 1 010**
Pangkat/Golongan : **Penata Muda Tk I/II.c**

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pertinggal

Scanned by TapScanner

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned by TapScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : 018/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KARYA PENGGAWA

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetisi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawa Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Scanned by TapScanner

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu :

Nama : **Sahpiri, S.Sos**
NIP : **19650515 198602 1 007**
Pangkat/Golongan : **Penata/III.d**

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pertinggal

Scanned by TapScanner

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Scanned by TapScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 025 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN BANGKUNAT

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetisi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawa Pemilihan Kecamatan Bangkunat ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu :

Nama : **M. Hilmi**
NIP : **19650101 200906 1 006**
Pangkat/Golongan : **Pengatur Muda Tk I/II.a**

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetuian seperlunya.

SALINAN keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pertinggal

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR :021 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KRUI SELATAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetisi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawa Pemilihan Kecamatan Krui Selatan ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu :

Nama : **Suwarti, S.H**
NIP : **19720825 199303 2 002**
Pangkat/Golongan : **Penata Tk I/III.d**

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pertinggal

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR :023/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN NGAMBUR

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetisi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawa Pemilihan Kecamatan Ngambur ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421),

6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu :

Nama : **Zamhuri, S.Sos.,M.M**
NIP : **19720907 200801 1 011**
Pangkat/Golongan : **PenataTk I/III.d**

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pertinggal

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 024/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN NGARAS

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetisi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawa Pemilihan Kecamatan Ngaras ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu :

Nama : **Muhammad Yamin, S.H**
NIP : **19741229 200701 1 006**
Pangkat/Golongan : **Penata/III.c**

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pertinggal

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 020/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PESISIR TENGAH

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetisi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawa Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu :

Nama : **Ahmad Darmawan**
NIP : **19700901 199903 1 006**
Pangkat/Golongan : **Penata Tk I/III.d**

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pertinggal

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR :022/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PESISIR SELATAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetisi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawa Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu :

Nama : **Maurazi, S.Pd**
NIP : **19680815 199103 1 004**
Pangkat/Golongan : **Pembina Tk I/IV.b**

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pertinggal

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 019 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN WAY KRUI

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi dukungan administrasi dan teknis operasional Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui, maka perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan kepangkatan, kualifikasi pendidikan dan kompetisi, maka nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawa Pemilihan Kecamatan Way Krui ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 017/K.LA-12/HK.01.01/XII/2019 Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tanggal 21 agustus 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Memutuskan:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yaitu :

Nama : **Kafrawi Rakhman, S.Sos**
NIP : **19660904 200701 023**
Pangkat/Golongan : **Penata Muda Tk I/III.b**

KEDUA : Keputusan Koordinator Sekretariat Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pertinggal

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 2 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002